BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 027/K.BAWASLU-PROV.KB-03/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KABUPATEN KETAPANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;

b. bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Ketapang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: 007 s/d 026 /K.BAWASLU.PROV.KB-03/HK.01.01/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ketapang;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bupati Ketapang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
4. Camat;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 31 Maret 2020

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG

NURIYANTO

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 027/K.BAWASLU-PROV.KB-03/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUAPTEN KETAPANG

NO	KECAMATAN / JABATAN	NAMA
1	2	3
	Kecamatan Delta Pawan	
1.	- Ketua	THEO BERNADHI, Sos
2.	- Anggota	PAULUS CINDRAN
3.	- Anggota	MUHAMMAD MIMIN SURYATMAN
	Kecamatan Benua Kayong	
1.	- Ketua	FACHRUR RIZAL, M.Pd
2.	- Anggota	MEGDAD, S.Th.I.,M.Pd
3.	- Anggota	M. KHOFIRIYANDI, S.Pd
	Kecamatan Muara Pawan	
1.	- Ketua	MURDANI, S.Pd.I
2.	- Anggota	TATANG IRAWAN
3.	- Anggota	DODI MARWAN, S.Pd.I
	Kecamatan Matan Hilir Utara	
1.	- Ketua	SUHANDI
2.	- Anggota	BUDIMANSYAH
3.	- Anggota	DEDI SUKARI
	Kecamatan Matan Hilir Selatan	
1.	- Ketua	SULAIMAN KHAIR
2.	- Anggota	HERI
3.	- Anggota	HARIANSYAH
	Kecamatan Kendawangan	
1.	- Ketua	SRI MULIA AGUSTINA
2.	- Anggota	EDI PURWANTO
3.	- Anggota	ALIMAN NURYADIN
	Kecamatan Sungai Melayu Rayak	

1.	- Ketua	RAKHMAT NASRULLAH, S.Pd
2.	- Anggota	ERNESTINA SAVERIA, S.Pd
3.	- Anggota	WAHYU HIDAYAT, S.Pd
	Kecamatan Pemahan	
1.	- Ketua	MATIUS
2.	- Anggota	KATARINA LAWIN
3.	- Anggota	SYARIFUDIN
	Kecamatan Nanga Tayap	
1.	- Ketua	LIBERTUS WIMPI PANGALELA
2.	- Anggota	AGUS MANSYAH
3.	- Anggota	EDISON
	Kecamatan Sandai	
1.	- Ketua	SAPUAN NUR
2.	- Anggota	KAMARUDIN
3.	- Anggota	USUN USIN
	Kecamatan Hulu Sungai	
1.	- Ketua	YOHANES JHON FISER
2.	- Anggota	FRIONES RIANGGO
3.	- Anggota	THEODOSI
	Kecamatan Sungai Laur	
1.	- Ketua	MUTHOLIB
2.	- Anggota	HENDRI GUNAWAN
3.	- Anggota	MARTA POYA
	Kecamatan Simpang Dua	
1.	- Ketua	HIERONIMUS MILI
2.	- Anggota	FREDERIKUS XAVERIUS SAHADI
3.	- Anggota	ROBERTUS ROBIANTO MASARDI P.
	Kecamatan Simpang Hulu	
1.	- Ketua	FREDERIKUS FEBRY JEFERSON
2.	- Anggota	KATHARINA

3.	- Anggota	FARID ANSARI
	Kecamatan Tumbang Titi	
1.	- Ketua	FELISIA FUEL
2.	- Anggota	VERONIKA ETI BEATRIK ASTRIATI
3.	- Anggota	DAVID EDWARD TAHER
	Kecamatan Jelai Hulu	
1.	- Ketua	REMIGIUS FUEL
2.	- Anggota	M. FRANSISKA P.
3.	- Anggota	MARKUS YED
	Kecamatan Marau	
1.	- Ketua	LOPPIAS LAI SIMON
2.	- Anggota	WHILIS ARYANT
3.	- Anggota	RASMA SATRIADI
	Kecamatan Singkup	
1.	- Ketua	RUDIWIYANTO
2.	- Anggota	SUPARNO
3.	- Anggota	SUDARMAWAN
	Kecamatan Air Upas	
1.	- Ketua	RUDIANTO
2.	- Anggota	DARMA SETIAWAN
3.	- Anggota	TANAKA ANGGARA MUKTI
	Kecamatan Manis Mata	
1.	- Ketua	SUTRISNO
2.	- Anggota	FREDYRIKUS NAHAK
3.	- Anggota	WAN USMANSYAH